

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak sosial-ekonomi termasuk kegiatan perizinan berusaha di sektor pertanian, serta untuk meminimalisasi risiko kerugian ekonomi terhadap pelaku usaha di bidang pertanian akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

b. bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha sektor pertanian masih terdapat kendala terkait penilaian lapangan terhadap negara asal dan/atau unit usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan /PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 601), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 2

   Dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Menteri ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/ Atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700);
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak ke Dalam dan Keluar Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92); dan
n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara daring.

(2) Kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:

a. permohonan persetujuan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan *Transloader* Negara Asal, yang telah dilakukan kajian dokumen (*desk review*); dan

b. Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan *Transloader* Negara Asal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 16B

(1) Kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dilakukan berbasis analisis risiko.

(2) Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan dua (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Dalam hal bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan *Transloader* Negara Asal yang telah:

a. ditetapkan melalui tahapan kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf a; dan

b. dilakukan kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b,

dilakukan kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik.

(2) Kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH.

(3) Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 19B

(1) Dalam hal hasil kajian lapang/verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik ternyata:
   a. tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi pencabutan penetapan; atau
   b. sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan BPAH, penetapan Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan *Transloader* Negara Asal dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Izin pemasukan BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, Izin pemasukan

BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:

a. berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional; atau
b. berakhir masa berlakunya 2 (dua) bulan sebelum kurun waktu bencana nasional dan terkendala dalam proses realisasinya karena terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di negara lain, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali dan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

(2) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembang-biakkan, dan menjaga ketersediaan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali dan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Sapi Bakalan wajib memasukan Sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang.

(2) Indukan paling rendah 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar negeri wajib dikembangbiakan.

(3) Kewajiban memiliki Indukan paling rendah 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama masa berlaku Rekomendasi.

(4) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:

a. berat badan rata-rata maksimal 450 (empat ratus lima puluh) kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan

b. berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.

(2) Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digemukkan paling cepat 2,5 (dua koma lima) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.

6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, terhadap:
   a. verifikasi (*on-site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal; atau
   b. audit pemenuhan (*on-site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di *Farm*,

   dilakukan secara daring.

(2) Verifikasi (*on-site review*) atau audit pemenuhan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
   a. Negara Asal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; atau
   b. penambahan daftar *Farm*, daftar *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis.

Pasal 21B

(1) Verifikasi (*on-site review*) atau audit pemenuhan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dilakukan berbasis analisis risiko.

(2) Pelaksanaan verifikasi (*on-site review*) atau audit pemenuhan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Dalam hal bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap:
   a. Negara Asal yang telah dilakukan verifikasi (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) huruf a; dan
   b. penambahan *Farm*, daftar *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis yang telah ditetapkan melalui audit pemenuhan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) huruf b,

   dilakukan verifikasi (*on-site review*) atau audit pemenuhan (*on-site review*) secara kunjungan fisik.

(2) Verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di Negara Asal.

(3) Pelaksanaan audit pemenuhan (*on-site review*) atau verifikasi (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 23B

(1) Dalam hal hasil verifikasi (*on-site review*) atau audit pemenuhan (*on-site review*) secara kunjungan fisik ternyata:
   a. tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan, dikenai sanksi pencabutan penetapan; atau
   b. sesuai dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan, penetapan Negara Asal atau penambahan *Farm*, daftar *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. *Farm*, daftar *Registered Premises/ Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis atau Negara Asal ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner nasional; atau
   b. Negara Asal ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner nasional.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak yang telah memperoleh Rekomendasi wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa berlaku dan jumlah yang tercantum dalam Rekomendasi.

(2) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah realisasi Pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara daring dengan mengunggah *Bill of Lading* (B/L) dan sertifikat kesehatan (*health certificate*).

(3) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasukkan Bakalan wajib menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang pada tanggal 1 setiap bulan secara daring.

(4) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain.

(5) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak yang baru pertama kali mengajukan permohonan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, diberikan Rekomendasi setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budi daya.

(2) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

10. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan audit terhadap pemenuhan kewajiban memasukkan Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang dan pengembangbiakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan tim audit.

(3) Pedoman pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak yang melanggar ketentuan:

a. tidak memasukkan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b. tidak mengembangbiakkan Indukan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

c. tidak menggemukkan Bakalan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

d. tidak merealisasikan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

e. tidak menyampaikan laporan realisasi Pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

f. tidak menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); dan/ atau

g. memindahtangankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4),

dikenai sanksi administratif berupa tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c dan huruf g dinyatakan tidak berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, dan Pasal 30D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, verifikasi lapangan (*on-site review*) dilakukan secara daring.

(2) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
   a. permohonan penambahan Unit Usaha di Negara Asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
   b. Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan dan memiliki protokol teknis persyaratan kesehatan (*health protocol*) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 30B

(1) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dilakukan berbasis analisis risiko.

(2) Pelaksanaan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

Pasal 30C

(1) Dalam hal bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang

ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap:

a. penambahan Unit Usaha yang telah ditetapkan melalui verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (2) huruf a; dan
b. Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah dilakukan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (2) huruf b,

dilakukan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik.

(2) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan:

a. sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; atau
b. sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha.

(3) Pelaksanaan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 30D

(1) Dalam hal hasil verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik ternyata:

a. tidak sesuai dengan:
    1. sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; atau

2. sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha,

dikenai sanksi pencabutan penetapan Negara Asal atau Unit Usaha; atau

b. sesuai dengan:

1. sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; atau
2. sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha,

penetapan Negara Asal atau Unit Usaha dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari pejabat otoritas veteriner nasional.

Pasal 5B

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 700) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melalui tahapan verifikasi lapangan (*on site review*) dilakukan secara daring.

(2) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:

a. persetujuan Negara Asal atau Unit Usaha yang telah dilakukan kajian dokumen (*desk review*); dan

b. Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 7B

(1) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilakukan berbasis analisis risiko.

(2) Pelaksanaan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh otoritas veteriner Negara Asal dan perwakilan negara Indonesia di Negara Asal.

Pasal 7C

(1) Dalam hal bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dicabut oleh Presiden, terhadap Negara Asal atau Unit Usaha yang telah:

a. ditetapkan melalui verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf a; dan

b. dilakukan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf b,

dilakukan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik.

(2) Verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan:

a. persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau

b. persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pelaksanaan verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Pasal 7D

(1) Dalam hal hasil verifikasi lapangan (*on-site review*) secara kunjungan fisik ternyata:

a. tidak sesuai dengan:

1. persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
2. persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

dikenai sanksi pencabutan penetapan Negara Asal atau Unit Usaha; atau

b. sesuai dengan:

1. persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
2. persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

penetapan Negara Asal atau Unit Usaha dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari pejabat otoritas veteriner nasional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 879